BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah Penelitian

Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) diartikan sebagai usaha produktif milik individu atau badan usaha yang diatur pada UU No. 20 Th. 2008 mengenai UMKM. UMKM berperan sangat penting bagi perekonomian Indonesia. Sensus ekonomi BPS tahun 2016 (dalam www.bps.go.id, 2016) memperoleh hasil bahwa kontribusi UMKM bagi perekonomian Indonesia sangat besar yaitu berupa penyerapan 97% dari total tenaga kerja, menyediakan 99% dari total lapangan kerja, menyumbang 60,34 % dari total PDB nasional, menyumbang 14,17% dari total ekspor, dan menyumbang 58,18% dari total investasi. Abbas (2018) menyebutkan bahwa besarnya kontribusi UMKM terhadap perekonomian Indonesia menyebabkan pengembangan dan pemberdayaan UMKM menjadi salah satu aspek yang diutamakan dalam pembangunan ekonomi nasional karena sektor usaha ini menjadi pilar utama sistem ekonomi kerakyatan.

Pada dasarnya, selain memiliki memiliki peran yang besar bagi perekonomian Indonesia, UMKM juga menghadapi banyak permasalahan dan keterbatasan. Panjaitan (2019) menyebutkan bahwa UMKM menghadapi permasalahan yang berupa keterbatasan modal kerja, pengelolaan modal kerja yang masih buruk, sumber daya yang ada masih rendah termasuk SDM, peluang usaha yang tak jelas, perencanaan visi misi yang tak stabil, dan kurangnya pembinaan. Permasalahan dan keterbatasan yang dihadapi oleh UMKM akan menghambat kinerja UMKM di Indonesia yang memiliki peran besar bagi perekonomian Indonesia khususnya masyarakat dengan ekonomi menengah ke

bawah sesuai dengan pernyataan dalam laporan analisis hasil sensus ekonomi pada 2016 yang dikeluarkan Badan Pusat Statistik. Permasalahan dan keterbatasan yang dihadapi oleh UMKM sangat kompleks sehingga diperlukan strategi pengembangan dan pemberdayaan UMKM yang tepat untuk meningkatkan kinerja UMKM agar menjadi usaha yang tangguh dan mandiri.

Kinerja UMKM merupakan hasil kerja yang diraih pengusaha atau UMKM ketika melaksanakan setiap aspek kegiatan usaha. Kinerja UMKM berkaitan dengan tingkat pencapaian hasil atau tujuan sebuah UMKM. Munizu (2010) menyebutkan kinerja diukur berdasarkan pertumbuhan yang dicapai oleh sebuah perusahaaan, pertumbuhan tersebut berupa penjualan, modal, penambahan tenaga kerja setiap tahun, pasar serta pemasaran, dan keuntungan/laba usaha.

Pemerintah Republik Indonesia memberikan banyak dukungan dalam rangka pengembangan dan pemberdayaan untuk meningkatkan kinerja UMKM yang berupa penurunan tarif PPh Final UMKM, percepatan perizinan, pembinaan usaha, perluasan akses pasar, dan bunga pinjaman ringan. Untuk mengatasi permasalahan UMKM yang berkaitan dengan permodalan, Pemerintah Republik Indonesia menyediakan Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang diartikan sebagai kebijakan kredit dengan bunga bersubsidi. Tujuan program KUR yakni memperluas akses pembiayaan UMKM, meningkatkan daya saing UMKM, membantu pertumbuhan ekonomi, serta mendorong peningkatan penyerapan pekerja. Abidin (2015) menyebutkan bahwa nota keuangan di APBN 2015 menunjukkan alokasi anggaran program KUR memiliki tujuan yakni membantu kontribusi sektor UMKM dalam penyerapan pekerja, mengembangkan kontribusi pada pembentukan Produk Domestik Bruto (PDB), serta mendorong kontribusi

sektor UMKM untuk menumbuhkan ekspor nonmigas dan pertumbuhan investasi. Alasan pemerintah menciptakan program KUR dijelaskan oleh Haryanto (2019) yang menyebutkan bahwa skema KUR diciptakan karena banyaknya permasalahan yang dihadapi UMKM diantaranya sebagian besar pelaku UMKM tidak memenuhi persyaratan untuk mendapatkan kredit usaha dari perbankan sehingga pendanaan sering terkendala khususnya berkaitan dengan persyaratan agunan tambahan, dan bahkan dalam beberapa kasus kegiatan usaha UMKM dinilai tidak layak bagi bank untuk diberikan kredit.

KUR memberikan pelaku UMKM akses permodalan yang lebih mudah dan bunga lebih ringan. Suku bunga KUR sudah mengalami beberapa kali penurunan sejak tahun 2007 saat program ini pertama kali diluncurkan. Pada tahun 2007 suku bunga KUR sebesar 24% per tahun dan tahun 2020 turun menjadi 6%. Penurunan bunga pinjaman ini diharapkan dapat dioptimalkan oleh para pelaku usaha yang dapat diperoleh melalui jenis pinjaman KUR yang disediakan oleh perbankan nasional. Pemerintah berusaha memberikan fasilitas kepada UMKM melalui kebijakan KUR, sehingga kegiatan usaha UMKM dapat bertahan sekaligus berkembang. Melalui KUR, selisih tingkatan suku bunga komersiil yang berlaku serta tingkat bunga yang menjadi beban UMKM ditanggung oleh pemerintah. Bank hanya menanggung 30% dari risiko KUR dan sisanya sebesar 70% dijamin oleh Pemerintah sebagaimana disebutkan dalam Permenkeu No. 135/PMK.05/2008 mengenai Fasilitas Penjaminan Kredit Usaha Rakyat.

Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (2019) mencatat bahwa pada tahun 2019 yaitu hingga 31 Agustus 2019, KUR telah disalurkan kepada 3,6

juta debitur dengan total nominal sebesar Rp102.021 triliun. KUR yang tersalurkan jumlahnya cukup besar, namun UMKM yang naik kelas jumlahnya tidak signifikan. Hati dan Irawati (2017) menyebutkan bahwa sektor UMKM naik kelas merupakan kinerja yang positif serta terus mengalami perkembangan, peningkatan produktivitas, dan peningkatan daya saing. UMKM naik kelas juga dapat berupa peningkatan jenjang usaha misalnya dari usaha mikro berkembang menjadi usaha yang memiliki peringkat lebih tinggi yaitu usaha kecil, selanjutnya usaha kecil berkembang dan meningkat menjadi usaha menengah, dan seterusnya. Pemerintah Indonesia melakukan beberapa perubahan terhadap kebijakan KUR dalam rangka mendukung UMKM untuk naik kelas yaitu berupa penurunan suku bunga menjadi 6 persen dan peningkatan plafon KUR mikro menjadi Rp 50 juta dari awalnya Rp 25 juta serta plafon KUR Mikro sektor perdagangan menjadi Rp 200 juta dari awalnya Rp 100 juta untuk debitur KUR baru. Kebijakan ini diharapkan dapat mengatasi masalah permodalan, sehingga UMKM dapat berkembang dan mencatatkan kinerja yang positif.

Akses permodalan yang semakin mudah dan biaya pinjaman yang semakin rendah tidak serta merta dapat menunjang perkembangan dan menjamin keberhasilan kinerja UMKM, karena pada dasarnya ada berbagai faktor yang berpengaruh pada kinerja sebuah UMKM. Faktor yang paling berpengaruh terhadap kinerja UMKM menurut Meliala, dkk (2014) adalah persaingan usaha. Kebijakan pemerintah dalam menumbuhkan UMKM menyebabkan jumlah UMKM di Indonesia berkembang pesat sehingga persaingan menjadi semakin ketat. Banyaknya UMKM di Indonesia untuk tiga tahun belakangan dipaparkan pada tabel di bawah.

Tabel 1.1
Jumlah UMKM di Indonesia (2016-2018)

Tahun	Jumlah UMKM
2016	61.651.177
2017	62.922.617
2018	64.194.057

Sumber: *www.depkop.go.id*, 2019 (data diolah)

UMKM yang jumlahnya semakin meningkat menimbulkan persaingan semakin ketat. Ketatnya persaingan menyebabkan terjadinya seleksi pada UMKM sehingga ada dari beberapa UMKM yang dapat berkembang dengan cepat, berkembang lambat maupun tidak berkembang. Sebagian besar UMKM dapat bertahan ditengah ketatnya persaingan dan adapula UMKM yang tidak dapat bertahan sehingga mengalami kebangkrutan. Untuk dapat bertahan dan berkembang ditengah ketatnya persaingan usaha maka pelaku UMKM dituntut untuk memilik strategi yang tepat dalam menjalankan usahanya. Arti (2019) menyebutkan bahwa kondisi bisnis yang penuh dengan persaingan menuntut perusahaan untuk mengembangkan strategi keunggulan kompetitif. Keunggulan kompetitif adalah nilai lebih atau keunggulan yang dimiliki oleh sebuah perusahaan jika disandingkan dengan perusahaan lain pada industry atau pasar yang sama, nilai perusahaan tersebut diperoleh dari sumber daya yang dimiliki.

Teori yang menjelaskan kelebihan kompetitif serta kinerja perusahaan adalah Resource-Based Theory (RBT). Haniyah dan Priyadi (2014) menyebutkan bahwasanya berdasarkan pandangan Resource-Based Theory, dengan menggunakan aset-aset strategis yang dimiliki dalam bentuk aset berwujud atau asset tak berwujud, perusahaan memiliki keunggulan dalam bersaing dan mampu mencapai kinerja keuangan yang baik. Aset berwujud merupakan aset atau kekayaan perusahaan yang memiliki wujud atau bentuk secara fisik. Aset

berwujud yang paling lancar atau likuid adalah kas. Menurut Riyanto (2001) kas diartikan sebagai salah satu elemen modal kerja. Modal kerja yakni dana yang dipakai dalam menunjang operasional perusahaan setiap harinya. Kas yang digunakan sebagai modal kerja oleh UMKM secara umum berasal dari uang pribadi milik pengusaha maupun dari pinjaman pihak luar salah satunya adalah pinjaman berupa KUR.

Berdasarkan karakteristiknya, kas menjadi aktiva yang paling rentan terhadap tindakan kecurangan yang berupa pencurian dan penyalahgunaan sehingga kas memerlukan pengelolaan secara tepat karena pengelolaan keuangan menjadi salah satu kelemahan UMKM saat ini. Hartono (dalam https://ppid.depkop.go.id, 2019) menyebutkan bahwa masalah paling dasar yang dihadapi UMKM saat ini adalah bagaimana manajemen keuangan yang baik, menghitung revenue (keuntungan) maupun biaya produksi, dan bagaimana mengoptimalkan harga jual. Selanjutnya, Pramono (2017) menyebutkan bahwa kelemahan pengelolaan keuangan UMKM yang pertama adalah keuangan belum dipisahkan antara uang untuk modal usaha dan uang kebutuhan hidup sehari-hari karena pelaku UMKM memiliki pandangan yang masih sederhana terhadap sebuah usaha. Pelaku UMKM sebagian besar berpandangan bahwa hasil usaha akhirnya akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari sehingga sering terjadi modal usaha digunakan untuk kebutuhan diluar kegiatan usaha termasuk didalamnya untuk kebutuhan konsumsi. Kedua, banyak pelaku UMKM yang tidak melakukan penyusunan laporan keuangan sebagai pemantauan dan bahan pengukuran kinerja usahanya walaupun dalam bentuk yang sangat sederhana, karena hal yang terpenting bagi pelaku UMKM adalah hasil penjualan hari ini

dapat digunakan untuk modal hari selanjutnya. Ketiga, manajemen keuangan yang buruk ketika pelaku UMKM memiliki utang baik itu utang dagang maupun utang pada lembaga keuangan, sehingga pengelolaan atau penggunaan dana kredit secara tepat sasaran menjadi aspek yang sangat penting untuk meningkatkan kinerja UMKM. Pengelolaan atau penggunaan dana kredit secara tepat sasaran dalam kebijakan perkreditan disebut dengan *effectiveness* atau efektivitas penggunaan dana.

Selain aset berwujud, yang mempengaruhi kinerja UMKM adalah aset tak berwujud. Aset tak berwujud merupakan asset perusahaan yang tak berbentuk fisik. Aset tak berwujud yang paling mendasar karena dipunyai oleh setiap perusahaan termasuk UMKM, adalah *intellectual capital*. *Intellectual capital* berupa pengetahuan, bakat, keterampilan, teknologi, *database*, metode, prosedur, dan budaya organisasi yang digunakan dalam meningkatkan kemampuan bersaing dan kinerja perusahaan. Hartati (2014) menyebutkan *intellectual capital* sebagai aset tak berwujud yang sangat menarik karena aset ini dimiliki oleh semua jenis usaha, akan tetapi masih banyak perusahaan yang tak kunjung menyadari pentingnya aset ini. Sejalan dengan pernyataan Hartati (2014), Ulum (2009) menyatakan bahwa setelah adanya Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 19 mengenai Aset Tak Berwujud, *intellectual capital* mulai menjadi perhatian bagi pelaku bisnis di Indonesia, namun belum banyak UMKM yang memperhitungkan *intellectual capital* dalam menjalankan usahanya hal ini dipengaruhi oleh skala usaha, kualitas SDM pelaku UMKM, dan belum adanya standar akuntansi yang khusus mengatur *intellectual capital*.

Intellectual capital diyakini sebagai salah satu kekayaan atau asset perusahaan yang memiliki nilai (*appreciable*) dan memiliki karakteristik yang berbeda dengan aset lain yang dimiliki perusahaan. Aset lainnya seperti gedung, peralatan, mesin, dan lain lain wajib di susutkan ketika digunakan sehingga nilainya akan mengalami penurunan sedangkan *intellectual capital* akan bertambah ketika digunakan (Nasih, 2011). *Intellectual capital* dapat dianggap sebagai asset yang berjumlah *infinit* karena modal ini akan bertambah secara kuantitatas maupun kualitatas apabila dimanfaatkan.

Intellectual capital mempunyai posisi yang penting di sebuah bisnis, hal ini selaras dengan pemaparan Haniyah & Priyadi (2014) yang menyebutkan bahwasanya peranan *intellectual capital* semakin strategis, bahkan dalam beberapa tahun terakhir *intellectual capital* digunakan sebagai pijakan untuk melakukan lompatan peningkatan nilai di berbagai perusahaan. Edvinsson dan Malone (1997) menyebutkan bahwa *structural capital*, *human capital*, dan *customer capital* merupakan tiga (3) konstruk atau variabel dari *intellectual capital*. Definisi *structural capital* menurut Muthaher dan Prasetyo (2014) adalah modal perusahan yang berupa aktivitas perusahaan, sistem, prosedur, budaya organisasi, struktur organisasi, serta basis data yang akan tetap melekat pada perusahaan. Muthaher dan Prasetyo (2014) menyebutkan *human capital* sebagai modal yang berkaitan dengan SDM yang ada dalam perusahaan yang berupa keahlian, motivasi, tanggung jawab, dan ketaatan karyawan. Rahmah (2018) menyebutkan bahwa *customer capital* adalah hubungan baik antar perusahaan dan pihak luar yaitu hubungan dengan mitra kerja yang berupa pemasok serta

pelanggan, hubungan terhadap pemerintah, serta hubungan terhadap masyarakat sekitar sehingga hubungan baik tersebut mampu membantu kinerja perusahaan.

Intellectual capital berfungsi sebagai salah satu penggerak utama dalam pengembangan bisnis modern. Abidin (2000) menyatakan bahwa *intellectual capital* menghasilkan inovasi kreatif dan dengan inovasi kreatif ini suatu perusahaan akan memperoleh keunggulan kompetitif yang mendorong perusahaan di Indonesia untuk dapat bersaing, karena pada perkembangan terkini pengelolaan *intellectual capital* secara maksimal menjadi salah satu perhatian utama perusahaan. Berdasarkan pemaparan Hidayat (2000), modal intelektual mengakibatkan pergeseran atau perubahan metode ketika melaksanakan bisnis, yang mana sumber kekuatan berpindak dari modal fisik menjadi SDM, dari SDM bergeser menjadi sumber daya pengetahuan, dari posisi sosial seseorang bergeser menjadi proses hubungan, serta dari kekuatan pemegang saham bergeser menjadi kekuatan pelanggan.

Perkembangan teknologi modern memberikan kontribusi terhadap perkembangan dalam dunia usaha. Cahyati (2012) menyebutkan bahwa perkembangan teknologi dan dunia usaha menyebabkan pergeseran dalam pelaksanaan pekerjaan dari sebelumnya mengandalkan kekuatan dan keterampilan menjadi lebih mengandalkan pengetahuan sehingga *intellectual capital* menjadi sangat penting. Era modern yaitu industri 4.0 dinilai bisa menciptakan pemerataan serta perkembangan usaha menjadi semakin cepat. Di sisi lain, jutaan UMKM bangkrut akibat era industry 4.0. Setianingrum (dalam https://mentari.news, 2019) menyebutkan bahwa dalam jangka waktu tiga (3) tahun yaitu tahun 2015 sampai 2018 terdapat 1,7 Juta UMKM bangkrut karena tidak kuat bersaing di Era 4.0. Hal

ini menunjukkan bahwa tidak semua pelaku UMKM siap dengan perkembangan di dunia usaha.

Dalam rangka mempersiapkan UMKM untuk menghadapi persaingan usaha dan meningkatkan kinerja UMKM, pemerintah melalui Dinas Koperasi dan UMKM mempunyai program pembinaan terhadap para pelaku UMKM (Mudjiarto, 2019). Pembinaan dan pengembangan UMKM diatur dalam peraturan daerah masing-masing daerah di Indonesia sehingga ada banyak peraturan mengenai pembinaan dan pengembangan UMKM, namun pada dasarnya pembinaan dan pengembangan UMKM meliputi pembinaan mengenai kelembagaan, sumber daya manusia, fasilitas permodalan, pengembangan penerapan teknologi, produksi, fasilitas pemasaran maupun promosi, dan perlindungan usaha. Penjelasan mengenai pembinaan dan pengembangan UMKM menerangkan bahwa program pembinaan dan pengembangan UMKM sebagian besar tertuju pada modal intelektual. Pembinaan mengenai kelembagaan dan penerapan teknologi berhubungan dengan modal struktural, pembinaan pemasaran dan promosi berhubungan dengan modal pelanggan, dan pembinaan sumber daya manusia berhubungan dengan modal manusia. Sehingga dapat diketahui bahwa untuk memajukan kinerja UMKM, pemberian kemudahan akses kredit permodalan serta suku bunga kredit yang rendah belum cukup karena diperlukan pembinaan dari pemerintah dalam rangka meningkatkan keterampilan dari pelaku UMKM itu sendiri untuk dapat terus bertahan ditengah ketatnya persaingan.

Berkaitan dengan pembinaan terhadap UMKM, Kabupaten Buleleng yang merupakan kabupaten penyerap dana KUR terbesar nomor dua (2) di Provinsi Bali dengan menyerap 13,72 persen dari total penyaluran KUR Provinsi Bali

memiliki permasalahan mengenai program pembinaan UMKM. Mustofa (dalam https://radarbali.jawapos.com, 2019) menyebutkan bahwa anggaran yang diperuntukan pembinaan serta pemberdayaan UMKM sangat kecil karena dari total pagu anggaran Dinas Koperasi dan UMKM Buleleng yaitu 3,1 Miliar hanya Rp 625 juta yang diperuntukkan pada bidang UMKM sedangkan berdasarkan data Dinas Statistik Kabupaten Buleleng jumlah UMKM sangat banyak yaitu 34.354 unit sehingga pembinaan pada pelaku UMKM terancam tidak berjalan optimal pada tahun 2020. Berdasarkan tujuan dasar dari pembinaan terhadap UMKM, tidak optimalnya program pembinaan akan berpengaruh terhadap optimalisasi *intellectual capital* atau modal intelektual sehingga juga akan memiliki dampak pada kinerja UMKM.

Pengaruh KUR dan konstruk atau variabel dari *intellectual capital* terhadap kinerja UMKM masih mengalami beberapa permasalahan. Hasil penelitian tentang dampak KUR pada kinerja UMKM sudah konsisten yang mengindikasikan bahwasanya KUR memberi pengaruh positif serta signifikan pada kinerja UMKM serta sudah sesuai dengan harapan pemerintah, namun berbeda dengan kenyataan di lapangan. Hasil penelitian tentang dampak *intellectual capital* pada kinerja masih menunjukkan ketidakkonsistenan.

Pemerintah Indonesia mengharapkan bahwa program KUR dapat meningkatkan kinerja UMKM sehingga dengan adanya program KUR maka UMKM yang naik kelas jumlahnya signifikan. Beberapa penelitian yakni penelitian oleh Syamsuddin (2016), Aulia (2017), dan Atin (2018) mendapatkan hasil bahwasanya KUR memberi pengaruh positif serta signifikan pada kinerja UMKM. Berbeda dengan harapan Pemerintah Indonesia dan hasil dari beberapa

penelitian tentang dampak KUR pada kinerja UMKM, Dwijayanti (2019) menyebutkan catatan dari Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian menunjukkan bahwa walaupun dana Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang tersalurkan jumlahnya cukup besar yaitu Rp102,021 triliun hingga 31 Agustus 2019 yang sudah diberikan pada 3,6 juta debitur, namun UMKM yang naik kelas jumlahnya tidak signifikan.

Resource Based Theory dan pernyataan pakar ekonomi seperti Ulum, dkk (2008) menyebutkan bahwa komponen *intellectual capital* yakni *structural capital*, *human capital*, serta *customer capital* berdampak positif pada kinerja perusahaan termasuk UMKM, kemudian hal tersebut selaras dengan hasil penelitian terbaru seperti penelitian oleh Zuliyati, dkk (2017), Fajrina (2017), dan Salsabila (2018). Berbeda dengan hasil penelitian oleh Zuliyati, dkk (2017), Fajrina (2017), serta Salsabila (2018), beberapa penelitian memperoleh hasil *intellectual capital* tidak memberi pengaruh pada kinerja dan ada penelitian yang memperoleh hasil *intellectual capital* memberi pengaruh negatif pada kinerja. Widjajanti, dkk (2016) memperoleh hasil penelitian bahwa *social capital* serta *human capital* tidak bisa memberi pengaruhi pada kinerja pemasaran. Hudaya (2017) memperoleh hasil penelitian bahwasanya *intellectual capital* yang terdiri atas *human capital*, *structural capital*, serta *customer capital* memberi pengaruh negatif terhadap kinerja keuangan.

Penelitian ini merujuk pada penelitian oleh Widjajanti, dkk (2016), Abdullah (2016), Fajrina (2017), Saragih (2017), Wirawan (2017), Zuliyati, dkk (2018), dan Salsabila (2018). Penelitian terdahulu hanya meneliti permasalahan yang dihadapi UMKM dalam bidang *intellectual capital* sehingga peneliti

menambahkan beberapa aspek untuk menciptakan kebaruan penelitian. Perbedaan penelitian ini dan penelitian sebelumnya yakni pada lokasi penelitian, subjek penelitian, serta variabel penelitian. Penelitian ini dilaksanakan di Kabupaten Buleleng. Penelitian terdahulu mengambil subjek UMKM secara umum tanpa memperhitungkan bahwa UMKM yang bersangkutan menggunakan KUR atau tidak, namun penelitian ini berfokus pada UMKM yang menggunakan dana KUR se-Kabupaten Buleleng. Untuk menciptakan kebaruan penelitian, peneliti menambahkan satu (1) variabel baru yaitu efektivitas penggunaan dana KUR karena manajemen keuangan dan modal kerja UMKM yang masih buruk.

Merujuk pada latar belakang di atas, peneliti berkeinginan meneliti mengenai efektivitas pengelolaan dana KUR dan *intellectual capital* serta dampaknya terhadap kinerja UMKM di Kab. Buleleng. Penelitian ini mengambil judul **"Pengaruh Efektivitas Penggunaan Dana KUR dan *Intelectual Capital* terhadap Kinerja Usaha Mikro Kecil Menengah (Studi pada UMKM Pengguna Dana KUR se-Kabupaten Buleleng)".**

1.2 Identifikasi Masalah Penelitian

Merujuk pada latar belakang masalah, bisa diidentifikasikan permasalahan penelitian yakni:

1. Pengelolaan dana KUR yang dilakukan UMKM masih belum efektif dan belum tepat sasaran karena sebagian besar pelaku UMKM belum menerapkan manajemen keuangan yang baik.
2. Terjadinya perbedaan antara target pemerintah dengan kenyataan di lapangan. Pemerintah memberikan plafon KUR yang tinggi dan bunga yang rendah dengan menargetkan UMKM yang naik kelas jumlahnya signifikan, namun

pada kenyataannya walaupun dana Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang tersalurkan jumlahnya cukup besar, tetapi jumlah UMKM yang naik kelas jumlahnya tidak signifikan.

3. Perkembangan teknologi mengarahkan proses bisnis menjadi semakin modern, namun banyak UMKM yang tidak mampu mengikuti perkembangan tersebut sehingga dalam jangka waktu tiga (3) tahun yaitu tahun 2015 sampai 2018 terdapat 1,7 Juta UMKM bangkrut karena tidak kuat bersaing di Era 4.0.
4. Diperlukan pembinaan dari pemerintah dalam rangka meningkatkan keterampilan para pelaku UMKM untuk dapat terus bertahan ditengah ketatnya persaingan, namun Kabupaten Buleleng yang merupakan kabupaten penyerap dana KUR terbanyak di Provinsi Bali memiliki permasalahan mengenai program pembinaan UMKM. Anggaran yang diperuntukkan pada pembinaan serta pemberdayaan UMKM sangat kecil sehingga pembinaan pada pelaku UMKM terancam tak berjalan optimal pada tahun 2020.
5. Dunia bisnis modern menyebabkan *intellectual capital* menjadi aset yang bernilai, namun masih banyak UMKM yang belum menyadari bahwa asset ini sangat penting serta belum memperhitungkan *intellectual capital* dalam menjalankan usaha.
6. Hasil penelitian mengenai dampak *intellectual capital* yang terdiri atas variabel *human capital*, *structural capital*, serta *customer capital* pada kinerja UMKM masih mengalami ketidakkonsistenan. Sebagian besar hasil penelitian memperoleh hasil *intellectual capital* berdampak positif serta signifikan terhadap kinerja UMKM, namun di lain sisi beberapa penelitian memperoleh hasil *intellectual capital* tidak memberi pengaruh pada kinerja UMKM, serta

bahkan ada penelitian yang mendapat hasil *intellectual capital* memberi pengaruh negatif pada kinerja UMKM.

7. Hasil penelitian sebelumnya mengenai pengaruh KUR terhadap kinerja UMKM sudah konsisten yang memperlihatkan bahwasanya KUR memberi pengaruh positif serta signifikan pada kinerja UMKM serta sudah sesuai dengan harapan pemerintah, namun berbeda dengan kenyataan di lapangan.

1.3 Pembatasan Masalah Penelitian

Pembatasan masalah penelitian dipakai dalam menghindari penyimpangan atau pelebaran pokok permasalahan agar penelitian ini lebih terarah, sehingga tujuan penelitian tercapai. Beberapa batasan masalah di penelitian ini diantaranya:

1. Penulis memfokuskan penelitian ini terhadap UMKM di Kabupaten Buleleng yang menggunakan KUR sebagai modal usahanya dan sudah terdata di Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kab. Buleleng.
2. Kinerja UMKM yang dimaksud dalam penelitian ini adalah serangkaian capaian hasil kerja seorang pengusaha khususnya pengusaha mikro, kecil, dan menengah dalam melaksanakan setiap aspek kegiatan usaha yang diukur dengan indikator pertumbuhan penjualan, pertumbuhan modal, penambahan tenaga kerja setiap tahun, pertumbuhan pasar dan pemasaran, dan pertumbuhan keuntungan/laba usaha.
3. Penulis memfokuskan penelitian ini pada efektivitas penggunaan dana KUR berdasarkan kebijaksanaan perkreditan yakni *effectiveness* yang berarti kredit yang diperoleh oleh nasabah dipakai dengan tepat sesuai dengan jenis pembiayaan yang telah dicantumkan dalam proposal kredit.

4. Penulis memfokuskan penelitian ini pada *intellectual capital* berdasarkan teori Edvinsson & Malone (1997) yang menyebutkan bahwa *intellectual capital* terdiri atas tiga (3) variabel atau konstruk yakni: *structural capital, human capital,* serta *customer capital.*

1.4 Rumusan Masalah Penelitian

Merujuk pada latar belakang masalah yang dipaparkan, peneliti merumuskan beberapa rumusan masalah yakni:

1. Bagaimanakah pengaruh efektivitas penggunaan dana KUR terhadap kinerja UMKM pengguna dana KUR se-Kabupaten Buleleng?
2. Bagaimanakah pengaruh *structural capital* terhadap kinerja UMKM pengguna dana KUR se-Kabupaten Buleleng?
3. Bagaimanakah pengaruh *human capital* terhadap kinerja UMKM pengguna dana KUR se-Kabupaten Buleleng?
4. Bagaimanakah pengaruh *customer capital* terhadap kinerja UMKM pengguna dana KUR se-Kabupaten Buleleng?
5. Bagaimanakah pengaruh efektivitas penggunaan dana KUR, *structural capital, human capital*, serta *customer capital* terhadap kinerja UMKM pengguna dana KUR se-Kabupaten Buleleng?

1.5 Tujuan Penelitian

Merujuk pada rumusan masalah, tujuan yang akan dicapai dalam penelitian ini yakni:

1. Untuk mengetahui pengaruh efektivitas penggunaan dana KUR terhadap kinerja UMKM pengguna dana KUR se-Kabupaten Buleleng.

2. Untuk mengetahui pengaruh *structural capital* terhadap kinerja UMKM pengguna terhadap KUR se-Kabupaten Buleleng.
3. Untuk mengetahui pengaruh *human capital* terhadap kinerja UMKM pengguna dana KUR se-Kabupaten Buleleng.
4. Untuk mengetahui pengaruh *customer capital* terhadap kinerja UMKM pengguna dana KUR se-Kabupaten Buleleng.
5. Untuk mengetahui pengaruh efektivitas penggunaan dana KUR, *structural capital*, *human capital*, serta *customer capital* terhadap kinerja UMKM pengguna dana KUR se-Kabupaten Buleleng.

1.6 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini bisa memberi manfaat teoritis serta praktis, yakni:

1. Manfaat Teoritis
   a. Penelitian ini bisa dipakai menjadi referensi serta bahan pertimbangan untuk penelitian selanjutnya.
   b. Menjadi tambahan bahan pustaka untuk mahasiswa yang berkeinginan mencari tahu pengaruh efektivitas penggunaan dana KUR dan *intellectual capital* (*structural capital*, *human capital*, *customer capital*) terhadap kinerja UMKM pengguna dana KUR se-Kabupaten Buleleng.
2. Manfaat Praktis
   a. Untuk Pemerintah Kabupaten Buleleng

      Hasil penelitian ini bisa memberi gambaran mengenai pengaruh efektivitas penggunaan dana KUR dan *intellectual capital* (*structural capital*, *human capital*, *customer capital*) terhadap kinerja UMKM pengguna dana KUR se-Kabupaten Buleleng. Hasil penelitian ini dapat menjadi bahan pertimbangan

Pemerintah Kab. Buleleng dalam menetapkan kebijakan untuk mendorong perkembangan serta meningkatkan kinerja UMKM.

b. Bagi Pelaku UMKM Pengguna dana KUR se-Kabupaten Buleleng

Hasil penelitian ini dapat menjadi bahan pertimbangan dalam menetapkan strategi bersaing serta meningkatkan kinerja pelaku UMKM pengguna dana KUR se-Kabupaten Buleleng.

c. Bagi Universitas Pendidikan Ganesha

Hasil penelitian ini bisa dijadikan referensi pada penelitian seterusnya serta menjadi bahan pengetahuan tambahan khususnya dalam bidang akuntansi keuangan.